

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Januari tahun 2001, Otonomi Daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Agar dapat melaksanakan otonomi daerah, terdapat berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perundang-undang. Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan dan potensi sesuai karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak BPHTB. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat

digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah melalui pajak merupakan pendongkrak utama dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang berasal dari berbagai sumber yang dimanfaatkan kembali, untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan lahirnya otonomi daerah yang diberlakukannya pada tanggal 1 januari 2001 dan di keluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudiaan diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengolah sendiri keuangannya. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Asas desentralisasi dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama (Bastian,2005)

Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai potensi yang dimiliki. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Sedangkan Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota yang sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi penting dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah pajak.

Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena di atur oleh undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah memberikan balas jasa langsung yang dapat di tunjuk. Pajak hotel adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pemerintah Kota Kupang merupakan kota penerimaan pendapatan terbesar terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah yang salah satunya berasal dari Pajak Hotel. Letak wilayah Kota Kupang yang merupakan daerah penyangga ibukota provinsi menjadikan potensi pajak Hotel cukup maju. Disamping itu jumlah penduduk yang mendiami wilayah ibukota Provinsi menjadikan pajak Hotel semakin besar. Kota Kupang memberikan kontribusi perekonomian yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat besarnya kontribusi pajak daerah pada tabel realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di bawah ini :

Tabel 1.1.

Jumlah Hotel yang ada di Kota Kupang

No	Nama Hotel	Jumlah Hotel
1	Hotel Bintang 4	3 Hotel
2	Hotel Bintang 3	6 Hotel
3	Hotel Bintang 2	6 Hotel
4	Hotel Bintang 1	5 Hotel
5	Melati 3	58 Hotel
6	Homestay	9 Homestay

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang

Berdasarkan data di atas di Kota Kupang terdapat 87 Hotel yaitu Hotel Bintang 4 berjumlah 3, Hotel Bintang 3 berjumlah 6, Hotel Bintang 2 berjumlah 6, Hotel Bintang 1 berjumlah 5, Melati 3 berjumlah 58 Hotel dan 9 Homestay.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang
Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2014	5.746.102.399,00	6.305.423.714,00	110,78%
2015	6.120.000.000,00	8.591.576.573,00	140,39
2016	7.725.000.000,00	10.547.022.605,00	136,53%

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran 2014 – 2015, selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak hotel melampaui 10% kemudian pada tahun 2015, presentase realisasi melampaui target sebesar 40% sedangkan pada tahun 2016, presentase pencapaian malampaui target 36%, akan tetapi mengalami penurunan dibanding dengan presentase pencapaian pada tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, salah satu jenis pajak yang dikelola adalah pajak hotel. Peraturan daerah ini mengatur tentang besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk pajak hotel, beserta sanksi – sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Untuk msengetahui sejauh mana target dan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Kupang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran 2014 – 2015, selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp 5.746. 102.399,00 realisasinya melampaui target sebesar Rp 6.305.423.714,00 persentase realisasi penerimaan pajak hotel melampaui 10%. kemudiana pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp 6.120.000.000,00 realisasinya melampaui target sebesar Rp 8.591.576.573,00 persentasenya melampaui target sebesar 40% sedangkan pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp 7.725.000.000,00 realisasinya melampaui target sebesar Rp 10.547.022.605,00 akan tetapi persentasenya mengalami penurunan dibanding dengan persentase pencapaian target pada tahun 2015.

Berdasarkan pencapaian realisasi penerimaan diatas, bahwa pajak hotel di kota kupang menunjukan potensi yang besar, kalau didukung oleh administrasi pemungutannya yang lengkap dan akurat, karena penetapan besarnya pajak hotel didasarkan pada pelaporan objek pajak yang jelas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014 – 2016**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah potensi penerimaan dan pendapatan pajak hotel di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016?
2. Bagaimana kontribusi pendapatan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui besarnya potensi dan pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2014-2016 di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui besarnya Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi Pemerintah Kota Kupang maupun bagi penelitian selanjutnya, yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan

dengan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil peneliti ini, menjadi sumber data dan referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang pajak hotel, demi pengembangan ilmu pengetahuan.